



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 17 TAHUN 2004 SERI : E NOMOR : 15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur kembali tentang Sumber Pendapatan Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.



LEMBAGAN DABARAH
 KABUPATEN KUBUH
 NOMOR : IV TAHUN 2004 SERI : E NOMOR : 12
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBUH
 NOMOR 12 TAHUN 2004

TRITANG
 SUMBER PENDATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBUH

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
 Pemerintah Nomor 72 Tahun 2001 tentang Pe-
 domaan Sistem Pengurusan Anggaran Desa
 maka perlu menguraikan kembali tentang sumber
 Pendapatan Desa ;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 tersebut diuraikan, maka perlu menetapkan Per-
 aturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001, Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1990 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1990;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Gubernur Jawa Tengah Nomor 60, Kabupaten Lamongan Nomor 1000 Nomor 60, Kabupaten Lamongan Nomor 1000 Nomor 60);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan (Gubernur Jawa Tengah Nomor 22, Kabupaten Lamongan Nomor 1000 Nomor 60);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Gubernur Jawa Tengah Nomor 24, Kabupaten Lamongan Nomor 1000 Nomor 60);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mergans Desa (Gubernur Jawa Tengah Nomor 1000 Nomor 60, Kabupaten Lamongan Nomor 1000 Nomor 60);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyelidikan Pertambangan Permulaan dan Teknik Rancangan dan Pengembangan Rancangan Pertambangan Permulaan dan Rancangan Keputusan Presiden (Keputusan Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Pengambilan Petunjuk Desa dan Keputusan Kepala Desa;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kobun Nomor 75/KP/2-1997/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kobun.

Demikian persetujuan

DIVAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KUBU
JAMBU

MENYERAHKAN : PERAKTORAN DAERAH KABUPATEN KUBU
MENYERAHKAN : PERAKTORAN DAERAH KABUPATEN KUBU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.

BAB I
KETERANGAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintahan Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumaha
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumaha
4. Bupati adalah Bupati Kebumaha
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumaha
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yang tetap, menganut adat-istiadat, mempunyai kepentingan bersama, dan berdaerah otonomi sendiri
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
10. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga legislatif dan pengawasan dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa
11. Lembaga Perwakilan dan Badan Desa dan Kecamatan Kepala Desa

11. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah serta lain – lain pendapatan yang sah.
12. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan dari dan bagi desa yang bersangkutan.
13. Swadaya adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
14. Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk melaksanakan suatu kegiatan.
15. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur – unsur timbal balik yang bersifat suka rela antar warga desa dan atau antar warga desa dengan Pemerintah Desa, untuk memenuhi kebutuhan, dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.
16. Tanah Bondo Desa adalah semua tanah, baik tanah kas desa, tanah bengkok atau tanah – tanah lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikuasai desa.
17. Tanah Bengkok adalah bagian dari tanah bondo desa yang peruntukannya diarahkan sebagai penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa tanpa mempersoalkan siapa yang mengerjakan atau yang mengolahnya.

11. Sumber pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli desa, pendapatan yang berasal dari pendapatan Pemerintah, Propinsi dan Kementerian/Kabupaten serta lain-lain pendapatan yang sah.
12. Kebijakan Desa adalah segala kebijakan dan sumber daya manusia yang ada yang berkaitan dengan desa.
13. Swadaya adalah kemampuan dan suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kerja sama untuk kemajuan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang dilaksanakan dalam kelompok masyarakat itu.
14. Terwujudnya masyarakat adalah suatu masyarakat yang berkeadilan dan mandiri serta melaksanakan suatu kegiatan.
15. Gunung api adalah bentuk kerucut yang simetris dan terdapat di bagian atasnya serta mempunyai unsur-unsur terdapat di bagian atasnya serta merupakan bagian dari suatu sistem desa yang berfungsi untuk melindungi penduduk dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.
16. Tanah Benda Desa adalah semua tanah baik tanah kas desa, tanah bengkok atau tanah-tanah lainnya yang sejenis yang dimiliki dan dikuasai desa.
17. Tanah Bengkok adalah bagian dari tanah bendah yang penguasaannya diserahkan sebagai pengalihan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa tanpa kompensasi atau yang mengorbankan atau mengorbankan.

18. Tanah Kas Desa adalah bagian dari tanah bondo desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
19. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa.
20. Pologoro adalah salah satu jenis pungutan yang dibebankan kepada masyarakat dari pemindahan hak atas tanah.

BAB II

JENIS SUMBER PENDAPATAN DESA DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 2

(1) Jenis Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa, meliputi :

1. hasil usaha desa ;
2. hasil Kekayaan desa ;
3. hasil swadaya dan partisipasi ;
4. hasil gotong royong ;
5. lain – lain pendapatan asli desa yang sah.

b. Bantuan dari Pemerintah Daerah meliputi :

1. bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah ;

18. Tanah Kas Desa adalah bagian dari tanah berair desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa untuk membayar kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan.
19. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda atau barang yang dikenakan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa.
20. Pologor adalah salah satu jenis pungutan yang dibebankan kepada masyarakat dari perubahan hak atas tanah.

BAB II

ALYIS 2013 BERDASAR AN DING DAN KIKAYAN DOKA

Par 1.2

(1) Jenis Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa, meliputi :

1. hasil - hasil desa ;
 2. hasil kekayaan desa ;
 3. hasil swadaya dan partisipasi ;
 4. hasil gotong royong ;
 5. lain - lain pendapatan asli desa yang sah ;
- b. Bantuan dari Pemerintah Daerah meliputi :
1. bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah ;

2. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
 - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi ;
 - d. Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat ;
 - e. Pinjaman Desa.
- (2) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 2 terdiri dari :
- a. tanah Bando Desa ;
 - b. pasar Desa ;
 - c. bangunan Milik Desa ;
 - d. obyek Rekreasi yang diurus desa ;
 - e. pemandian umum yang diurus desa ;
 - f. lain – lain kekayaan milik Pemerintah Desa.

Pasal 3

Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Sumber Penerimaan Negara dan Sumber Pendapatan Daerah yang berada di desa baik Pajak maupun Retribusi yang sudah dipungut oleh Peme-

2. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten
a. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
b. Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak menyalah;
c. Pinjaman Desa.

(2) Kelengkapan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
adalah terdiri dari:
a. tanah Desa;
b. pasar Desa;
c. bangunan milik Desa;
d. objek-objek Desa yang dimiliki Desa;
e. perimbangan keuangan yang diterima Desa;
f. lain-lain yang dimiliki Pemerintah Desa.

Pasal 3

Sumber pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibarengi dengan alih oleh Pemerintah Kabupaten Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Sumber Pendapatan Negara dan Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik Pajak maupun Retribusi yang sudah dipungut oleh Pem-

rintah, Propinsi atau Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

- (1) Pengurusan dan pengelolaan sumber – sumber pendapatan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi pendapatan desa.
- (2) Pengelolaan terhadap sumber – sumber pendapatan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa atau bekerjasama dengan pihak ketiga atas persetujuan BPD ;
- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi antara lain kerjasama dibidang manajemen, operasional, bantuan teknik, patungan, pembiayaan dan kerjasama hasil;
- (4) Pengelolaan dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga dicantumkan dalam APBDes.

BAB IV

PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 6

Pengembangan sumber-sumber pendapatan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan atau dengan dukungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah.

(1) Perencanaan dan pengelolaan sumber - sumber pendapatan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi pendapatan desa.

(2) Pengelolaan terhadap sumber - sumber pendapatan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa atau bekerjasama dengan pihak ketiga atau perserikatan BPD.

(3) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi antara lain kerjasama dibidang manajemen, pemasaran, pemeliharaan teknik, pelayanan, pembinaan dan kerjasama teknis.

(4) Pengelolaan dan usaha kerjasama dengan pihak ketiga dilaksanakan dalam APBD.

GABRIK
PERKEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

Perencanaan sumber-sumber pendapatan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan usaha dengan kerjasama Pemerintah Desa, Perorangan dan Perorangan.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa dilakukan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk dan BPD.

BAB V

PENGATURAN MENGENAI PUNGUTAN DESA, SWADAYA, PARTISIPASI DAN GOTONG ROYONG

Pasal 8

- (1) Segala pungutan baik berupa uang, benda dan atau barang yang sifatnya membebani masyarakat yang dilakukan Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Jenis pungutan desa antara lain :
 - a. pungutan yang berasal dari iuran sesuai dengan mata pencaharian masyarakat desa berdasarkan kemampuan ekonomi ;
 - b.pungutan yang berasal dari biaya administrasi permohonan surat-surat keterangan ;
 - c.pungutan yang berasal dari peralihan hak yang belum dipungut oleh Pemerintah sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d.pungutan Pologoro.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pengelolaan sumber-sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk dan SIPD.

BAB V

PERKATAKAN REFORMASI TUNGGALAN DESA
PARITIBARI DAN GOTONG ROYONG

Pasal 8

(1) Sebagai pengganti baik berupa uang, benda dan lain-lain yang
diperlukan untuk pelaksanaan masyarakat yang dilakukan Pemerintah Desa
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2) Jenis pengganti desa antara lain :

- a. Penggantian yang berasal dari tanah sengketa dengan mata
- b. Perolehan masyarakat dan benda-benda lainnya (ekonomi) :
- c. Perolehan yang berasal dari biaya administrasi pemerintahan umum
- d. Sifat kolektif ;
- e. Perolehan yang berasal dari ;
- f. Objek yang menjadi sengketa ;
- g. ...
- h. ...
- i. ...
- j. ...

- (3) Selain jenis pungutan sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dilakukan pungutan desa untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa.

BAB VI
PENGELOLAAN, PENGADAAN, PEROLEHAN,
PENGEMBANGAN, STATUS HUKUM DAN ADMINISTRASI
KEKAYAAN DESA

Pasal 9

Pengelolaan kekayaan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya sebagai sumber Pendapatan Desa ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Desa.

Pasal 10

Pengadaan kekayaan desa dapat berasal dari :

- a. memanfaatkan tanah negara atau bekas tanah hak adat melalui permohonan hak ;
- b. pembelian ;
- c. pembangunan pasar desa milik desa, pemandian umum milik desa dan lain-lain ;
- d. usaha lain yang sah.

(3) Selain jenis pungutan sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dilakukan pungutan desa untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa.

BAB VI

PENGIRIOLAN, PENGGADAN, PROJEKSI
PENGEMBANGAN, STATUS HUKUM DAN ADMINISTRASI
KEKAYAAN DESA

Tasul 9

Pengelolaan kekayaan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya sebagai sumber Pendapatan Desa ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Desa.

Tasul 10

Pengadaan kekayaan desa dapat berasal dari :
a. memonopolikan usaha negara atau bekas tanah hak adat melalui pemohonan hak ;
b. pembelian ;
c. pembangunan desa milik desa, permodalan umum milik desa dan lain-lain ;
d. usaha lain yang sah.



Pasal 11

Perolehan kekayaan desa dapat berasal dari :

- a. pemberian atau bantuan dari Pemerintah ;
- b. pemberian atau bantuan dari Propinsi ;
- c. pemberian atau bantuan dari Pemerintah Daerah ;
- d. pemberian atau bantuan dan hibah dari masyarakat baik berupa barang tidak bergerak atau bergerak.

Pasal 12

- (1) Pengembangan kekayaan desa dilakukan Pemerintah Desa atas persetujuan BPD ditetapkan dengan Peraturan Desa .
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pada (1) dapat dilakukan atas biaya sendiri atau kerjasama dengan pihak lain, melalui APBDes.

Pasal 13

Segala sumber kekayaan desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 status hukumnya menjadi kekayaan desa.

Pasal 14

Administrasi kekayaan desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), oleh Pemerintah Desa dicatat melalui daftar inventaris kekayaan desa.



Pasal 11

- Petolekan kekayaan desa dapat berasal dari :
- a. pemberian atau bantuan dari Pemerintah ;
 - b. pemberian atau bantuan dari Pemerintah Daerah ;
 - c. pemberian atau bantuan dari Pemerintah Desa ;
 - d. pemberian atau bantuan dan hibah dari masyarakat baik berupa barang tidak bergerak dan bergerak.

Pasal 12

- (1) Pengembangan kawasan desa dilaksanai Pemerintah Desa dan Kecamatan BPD di tingkat dengan Peraturan Desa.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dapat dilakukan atas biaya sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain melalui APBD.

Pasal 13

Sebagai sumber kekayaan desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat b dikurangnya menjadi kekayaan desa.

Pasal 14

Administrasi kekayaan desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (a) oleh Pemerintah Desa dicatat melalui daftar inventaris kekayaan desa



BAB VII
PENGATURAN, PELIMPAHAN,
ATAU TUKAR MENUKAR KEKAYAAN DESA

Pasal 15

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilarang untuk dilimpahkan atau dialihkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum dan proyek-proyek Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Dengan mempertimbangkan keamanan, pemanfaatan, peningkatan pendapatan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan tukar menukar, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan jika desa yang bersangkutan telah memperoleh ;
 - a. ganti tanah yang senilai atau lebih dengan tanah yang dilepas ;
 - b. penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai atau lebih ;
 - c. ijin tertulis dari Bupati.



BAB VII
 PROSEDUR DAN PELAKSANAAN
 TRANSFER KEKAWALAN DESA

Pasal 13

(1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dibebani untuk melaksanakan atau memimpin kepada pihak lain secara langsung atau melalui pejabat lain untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepadanya.

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b dibebani untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepadanya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebani untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepadanya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- (4) untuk menjamin tidak merugikan Pemerintah Desa, proses pelimpahan, atau tukar menukar kekayaan desa kepada pihak lain harus diadakan penafsiran atau penetapan oleh panitia tingkat desa;
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEKAYAAN DESA

Pasal 16

Pengawasan dan pengendalian kekayaan desa , dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dan BPD.

BAB IX

PEMBERDAYAAN POTENSI DESA

DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DESA

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan usaha milik Desa,

(4) untuk menjamin tidak merugikan Pemerintah Desa proses
pengembangan atau tidak menarik kekayaan desa kepada pihak lain
harus dilakukan secara terbuka dan jujur oleh pemerintah desa.
(5) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari unsur
Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh
masyarakat yang berprestasi di lingkungan Desa.
Ketua Desa dengan persetujuan BPD.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEKAYAAN DESA

Pasal 16

Pengawasan dan pengendalian kekayaan desa dilakukan oleh Bupati
atau pejabat lain yang ditunjuk dan BPD.

BAB IX

PEMBERDAYAAN POTANSI DESA

DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DESA

Pasal 17

(1) Pemberdayaan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan asli
desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus sesuai
dengan kemampuan Desa dapat meningkatkan pendapatan asli Desa.

melakukan pinjaman dan kerjasama dengan pihak ketiga dengan persetujuan BPD.

- (2) Bentuk Badan Usaha yang dimiliki Desa berstatus badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENGUNAAN TANAH BENGKOK

Pasal 18

- (1) Sumber pendapatan dan kekayaan desa yang berupa tanah bengkok sebagai penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan perangkat desa, pengelolaan administrasi keuangannya oleh Pemerintah Desa melalui APBDes.
- (2) Tanah bengkok sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disewakan dengan perjanjian kepada pihak lain dengan masa sewa paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui kembali dengan masa sewa yang sama.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Tanah bondo desa yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2000 tentang Sumber

melaikan pinjaman dan kerjasama dengan pihak ketiga dengan persetujuan BPD

(2) Bank Badan Usaha yang dimiliki oleh perorangan badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PANGKALAN TANAH BERSEKOR

Pasal 18

(1) Tanah bersekor adalah tanah yang berupa tanah bersekor sebagai pertanahan yang bagi Kepala Desa dan perangkat Desa mempunyai kedudukan administratif sebagai pertanahan Desa melalui APBDes.

(2) Tanah bersekor sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diwujudkan dengan perjanjian kepada pihak lain dengan masa sewa paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui kembali dengan masa sewa yang sama.

BAB XI KEPANTUNAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Tanah bersekor desa yang sebelum dilaksanakannya Peraturan Daerah Kabupaten Kemuning Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan



Pendapatan Desa, yang pengelolaannya berada pada pihak lain, diselesaikan berdasarkan musyawarah dengan tidak merugikan semua pihak dan diadministrasikan sebagaimana ketentuan pada Pasal 15.

- (2) Tanah bengkok yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini pengerjaan atau pengelolaannya diserahkan pada pihak lain melampaui 1(satu) tahun diselesaikan berdasarkan musyawarah oleh para pihak yang berkepentingan dengan tidak merugikan Pemerintah Desa.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Undang-Undang Desa yang pengelolaannya berada pada tingkat desa
 dilaksanakan berdasarkan masyarakat dengan tidak mengabaikan
 peran pemerintah dan pemerintahan sebagai mitra pemerintah desa
 Pasal 13.

(2) Tanah bengkok yang pada saat diterapkannya Peraturan Daerah ini
 digunakan untuk kepentingan desa diberikan pada pihak lain
 masyarakat (satis) dalam pelaksanaan pemerintahan masyarakat
 oleh para pihak yang bersangkutan dengan tidak merugikan
 Pemerintah Desa.

ALAMAT DAN PRIBADI

Pasal 20

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih
 lanjut oleh Bupati Semarang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 21

Dengan merujuknya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah
 Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Nomor Undang-
 Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen


Pada tanggal 17-3-2004

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 22 Maret 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN


H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004
NOMOR 17**

Peraturan Daerah ini dengan persetujuan dalam Kabupaten Tasikmalaya
/ dan setiap orang dapat mengotomatiskan, memperlakukan, pengundangan

Ditandatangani di Kabupaten

Pada tanggal 17-8-2004

BUPATI KABUPATEN

TASIKMALAYA

RIKSTRIKINGSAH

Ditandatangani di Kabupaten
Pada tanggal 22 Maret 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

RIKSTRIKINGSAH
Jalan Cima Aji
No. 010 138 040

RIKSTRIKINGSAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 13 TAHUN 2004
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I PENJELASAN UMUM

Sebagaimana kita ketahui, bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah diundangkan tanggal 7 Mei 1999 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah, dan Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Pada Pasal 67 dan Pasal 111 Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka menindak lanjuti pelaksanaan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman

PENYUSUNAN

KEPADA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOBAR

NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

1. PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah diundangkan tanggal 7 Mei 1999 dalam Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 64 yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Pasal 67 dan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan bahwa pemerintah lebih lanjut mengenai Desa dan Kelurahan diartikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka menindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 67, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman

Umum Pengaturan Mengenai Desa dan 3(tiga) Keputusan Menteri Dalam Negeri, yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Untuk menindak lanjuti Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri di atas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (1) huruf a angka 1 : Yang dimaksud dengan Hasil Usaha Desa adalah usaha-usaha yang sah untuk meningkatkan pendapatan Desa serta menciptakan usaha-usaha baru dalam

Kontribusi Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kecamatan Bantul
dalam Pengembangan Desa dan Kelurahan

1. Peranan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kecamatan Bantul
dalam Pengembangan Desa dan Kelurahan
Kecamatan Bantul dan Kelurahan Bantul
Kecamatan Bantul dan Kelurahan Bantul
Kecamatan Bantul dan Kelurahan Bantul
Kecamatan Bantul dan Kelurahan Bantul

2. Peranan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kecamatan Bantul
dalam Pengembangan Desa dan Kelurahan
Kecamatan Bantul dan Kelurahan Bantul
Kecamatan Bantul dan Kelurahan Bantul
Kecamatan Bantul dan Kelurahan Bantul

3. Peranan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kecamatan Bantul
dalam Pengembangan Desa dan Kelurahan
Kecamatan Bantul dan Kelurahan Bantul
Kecamatan Bantul dan Kelurahan Bantul
Kecamatan Bantul dan Kelurahan Bantul

4. Peranan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kecamatan Bantul
dalam Pengembangan Desa dan Kelurahan
Kecamatan Bantul dan Kelurahan Bantul
Kecamatan Bantul dan Kelurahan Bantul
Kecamatan Bantul dan Kelurahan Bantul

11. PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas

Yang dimaksud dengan Desa dan Kelurahan adalah
yang dimaksud dengan Desa dan Kelurahan
yang dimaksud dengan Desa dan Kelurahan
yang dimaksud dengan Desa dan Kelurahan
yang dimaksud dengan Desa dan Kelurahan

batas yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku, seperti usaha pembelian kapur, genting, batu, perternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, pangkalan kendaraan, dan lain-lain.

- ayat (1) huruf a angka 2 : Yang dimaksud dengan hasil Kekayaan Desa adalah semua hasil dari segala Kekayaan Desa dari sumber penghasilan desa, misalnya Tanah Bondo Deso, Pemandian umum yang diurus oleh Desa, Pasar Desa, Lain-lain kekayaan milik desa.
- ayat (1) huruf a angka 3 : Cukup jelas.
angka 4 : Cukup jelas.
angka 5 : Cukup jelas.
- ayat (1) huruf b : Bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dapat secara kumulatif diberikan dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).
- ayat (1) huruf c : Cukup jelas.
- ayat (1) huruf d : Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat misalnya sumbangan atau bantuan dari warga desa yang ada di perantaraan, sumbangan dan bantuan yang berasal dari perusahaan-

batas yang ditentukan oleh per-
tama pembangunan yang
berjalan seperti usaha pertanian,
kayu, gantung batu, pemukiman,
perikanan, perikanan perikanan,
gangguan kendaraan dan lain-
lain.

Yang dimaksud dengan hasil
Kekayaan Desa adalah semua
hasil dari segala kekayaan Desa
dan sumber penghasilan desa,
misalnya tanah, benda, Desa,
Perumahan umum yang dimiliki
oleh Desa, Pasar Desa, lain-lain
kekayaan milik desa.

ayat (1) huruf a angka 2

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.

ayat (1) huruf a angka 3
angka 4
angka 2

Bantuan dari Pemerintah Daerah
Kampung dapat secara umum
jika diberikan dalam bentuk
Alokasi Dana Desa (ADD).

ayat (1) huruf b

: Cukup jelas.

ayat (1) huruf c

Sumbangan dari pihak ketiga
yang tidak memiliki misalnya
sumbangan atau bantuan dari
warga desa yang ada di perum-
taman, sumbangan dan bantuan
yang berasal dari perusahaan-

ayat (1) huruf d



- huruf e : perusahaan yang ada di Desa, sumbangan dan bantuan lain-lainnya.
- huruf e : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pengu-rusan dalam pasal ini, adalah pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan dan kekayaan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk menye-lenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Kerjasama dengan pihak ketiga , adalah suatu usaha dengan Pihak Ketiga yang saling mengun-tungkan dalam rangka mening-katkan pendapatan desa.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.



: perusahaan yang ada di Desa
: lingkungan dan kondisi lain-
lainnya

: Cakup jelas

Item 5

: Cakup jelas

Item (2)

: Cakup jelas

Item 3

: Cakup jelas

Item 1

: Yang dimaksud dengan per-
tuan dalam pasal ini adalah
perguruan dan perguruan
perguruan perikanan dan
sumber perairan dan keserasan
dan yang dilafalkan oleh
Pemerintah Desa untuk mem-
pergunakan pemerintahan dan
peraturan yang baik.

Item 2 ayat (1)

: Cakup jelas

Item (2)

: Ketersaan dengan pihak ketiga,
adalah suatu badan dengan pihak
ketiga yang sudah mengun-
tukkan dalam rangka memung-
ulkan pendapatan desa.

Item (3)

: Cakup jelas

Item (4)

: Cakup jelas

Item 6



- Pasal 7 : Guna dapat lestari dan peningkatan serta pengembangan sumber pendapatan desa dan agar penggunaannya sesuai dengan sebagaimana mestinya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan BPD mengadakan Pengawasan.
- Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) huruf a : Cukup jelas.
huruf b : Cukup jelas.
huruf c : Cukup jelas.
- ayat (2) huruf d : Besarnya pungutan Pologoro ditentukan oleh Peraturan Desa masing-masing dengan pertimbangan :
-prinsip keadilan dan keseimbangan.
- kemampuan masyarakat.
- kondisi desa masing-masing.
- ayat (3) : Kegiatan tertentu yang bersifat mendesak, antara lain Penanggulangan Bencana Alam.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.



1. Untuk dapat belajar dan mengerti-
 dalam suatu perkembangan sains-
 dan pengetahuan oleh dan untuk
 penguasaannya sesuai dengan
 sergapan, mestinya dapat
 dan belajar yang ilmiah dan
 BMD mengajarkan pengetahuan

Paragraf 7

: Cukup jelas
 : Cukup jelas
 : Cukup jelas
 : Cukup jelas

Paragraf 8 ayat (1)
 ayat (2) huruf a
 huruf b
 huruf c

: Berartiya penguatan Bologna dan
 tentukan oleh Peraturan Dikti
 masing-masing dengan bentuk
 bagian :
 - penguip keaktifan dan
 keseragaman
 - kemampuan masyarakat
 - kondisi dan masing-masing
 : Kegiatan tersebut yang berorientasi
 mendasar antara lain penguatan
 gubahan Bologna dan

ayat (2) huruf b

ayat (3)

: Cukup jelas
 : Cukup jelas
 : Cukup jelas
 : Cukup jelas
 : Cukup jelas
 : Cukup jelas

Paragraf 9
 Paragraf 10
 Paragraf 11
 Paragraf 12
 Paragraf 13
 Paragraf 14



ayat (1) : Kepentingan umum misalnya
dipergunakan untuk lapangan,
jalan dan perumahan.

ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas.
ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.

oooOooo



(1) Kebutuhan untuk
 dipergunakan untuk
 jalan dan pemeliharaan

Cukup jelas
 Cukup jelas
 Cukup jelas
 Cukup jelas

9
 (2)
 (3)
 (4)
 (5)

Cukup jelas
 Cukup jelas
 Cukup jelas
 Cukup jelas
 Cukup jelas
 Cukup jelas
 Cukup jelas

Postel 16
 Postel 17
 Postel 18
 Postel 19
 Postel 20
 Postel 21
 Postel 22

000000